



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0029 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-81
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 17 Agustus 2026
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
 Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Undangan Upacara

- a) Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b) Wakil Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e) Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
- f) Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- g) Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h) Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
- i) Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
- j) Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
- k) Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
- l) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- m) Ketua Tim Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- n) Para Ketua Organisasi Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- o) Para Kolaborator Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Ka. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara : - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;

- 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - 30 (tiga puluh) orang anggota BPBD Provinsi DKI Jakarta;
 - 31 (tiga puluh satu) orang anggota Ormas.
- d. Komandan Upacara : Camat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Proklamasi : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Sudis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Sudis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- h. Pembaca Doa : MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
- i. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Paduan Suara : Guru-guru pada Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

4. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Ujung Serong/Kebaya Encim;
- b. Forkopimko menggunakan PDU I;
- c. Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Kepala Suku Dinas, Kepala Suku Badan, Camat, Kepala Bagian, Wakil Camat dan Sekretaris Kecamatan menggunakan Pakaian Ujung Serong/ Kebaya Encim;
- d. Para Lurah dan ASN peserta upacara menggunakan pakaian adat Betawi, pegawai wanita menggunakan kebaya encim dan kain khas Jakarta Barat, untuk pegawai pria, menggunakan pakaian sadariah, cukin khas Jakarta Barat dan peci hitam polos;
- e. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan dan BPBD menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan kebaya encim;
- g. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menggunakan seragam organisasi masing-masing.

B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.00 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang MH. Thamrin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Iin Mutmainnah
NIP-197103271991012001

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat